



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG
PERAN GAMPONG DALAM PENURUNAN *STUNTING*

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa permasalahan *stunting* masih dipandang sebagai realitas kondisi kesehatan akibat dari kekurangan gizi, sehingga penanganannya masih didominasi oleh lembaga dan penyedia layanan di bidang kesehatan;
 - b. bahwa gampong merupakan ujung tombak keberhasilan upaya Penurunan *Stunting* di Kabupaten Pidie Jaya yang secara langsung akan berdampak pada penanggulangan kemiskinan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, yang menyebutkan Pemerintah Desa memprioritaskan penggunaan dana desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* dan sebagaimana diuraikan dalam Lampiran pada huruf B, Pilar 1 angka 4 yang menyebutkan bahwa tersedianya kebijakan/peraturan bupati/wali kota tentang kewenangan desa/kelurahan dalam penurunan *Stunting*;

d. bahwa...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peran Gampong dalam Penurunan *Stunting*;


- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang..

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
14. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
15. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 124);
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 11);
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 344)
18. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 22 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong di Kabupaten Pidie Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 22);

19. Peraturan...



19. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Pidie Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021 Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERAN GAMPONG DALAM PENURUNAN *STUNTING*

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
5. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, sekretaris gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
7. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Tuha Peuet Gampong adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
9. Lembaga Imuem Gampong adalah lembaga agama sebagai mitra pemerintah gampong di bidang pelaksanaan syariah.

10. Dana Desa (Dana Gampong) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa (Gampong) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
11. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
12. Kader Posyandu adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan posyandu secara sukarela.
13. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM adalah warga masyarakat gampong yang dipilih melalui musyawarah gampong untuk bekerja membantu pemerintah gampong dalam memfasilitasi masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumber daya manusia di gampong.
14. Musyawarah Gampong adalah adalah musyawarah antara Tuha Peut, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peuet untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 HPK.
16. Rembuk *Stunting* adalah forum musyawarah antara masyarakat gampong dengan Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet untuk membahas pencegahan dan penanganan masalah kesehatan di gampong, khususnya *stunting* dengan mendayagunakan sumber daya pembangunan yang ada di gampong.
17. Kekurangan Energi Kronis yang selanjutnya disingkat KEK adalah kondisi kekurangan asupan makanan yang berlangsung lama, dapat diukur dengan mengetahui Lingkar Lengan Atas (LILA) kurang dari 23,5 cm dan Indeks Masa Tubuh.

18. Anak dibawah lima tahun selanjutnya disebut Balita adalah anak dengan rentang usia dimulai dari 0 bulan sampai dengan 59 bulan 29 hari.
19. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar melalui pendidikan formal, non formal dan/atau informal.
20. Pos Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut POS PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
21. Rumah Gizi Gampong yang selanjutnya disebut RGG adalah kegiatan spesifik dan sensitif dalam penanggulangan *stunting* yang meliputi pelayanan gizi pada kelompok resiko, edukasi dan *capacity building* dan ketahanan keamanan pangan keluarga dan infrastruktur.
22. 1.000 Hari Pertama Kehidupan yang selanjutnya disebut 1.000 HPK adalah periode kehidupan sejak dari fase kehamilan (270 hari) hingga anak berusia 2 tahun (730 hari).
23. Rumah Tangga 1.000 HPK adalah Rumah Tangga dengan ibu hamil atau dengan anak usia 0-23 bulan.
24. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
25. Pemberian Makanan Tambahan balita yang selanjutnya disebut PMT balita adalah pemberian makanan tambahan dalam rangka akselerasi penurunan *stunting* serta peningkatan kesehatan anak balita.
26. Pemberian Makanan Tambahan Keumaweueh yang selanjutnya disebut PMT Keumaweueh adalah pemberian makanan tambahan dalam rangka akselerasi penurunan *stunting* serta peningkatan kesehatan ibu hamil.
27. Strategi dan metode komunikasi adalah panduan dari perencanaan dan pengelolaan komunikasi untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan suatu cara yang sistematis.

28. Kemandirian...

28. Kemandirian keluarga adalah sikap mental dalam hal berupaya meningkatkan kepedulian masyarakat dalam pembangunan, mendewasakan, usia perkawinan, membina dan meningkatkan ketahanan keluarga, mengatur kelahiran dan mengembangkan kualitas dan kesejahteraan keluarga, berdasarkan kesadaran dan tanggungjawab,
29. TPPS gampong adalah Tim Percepatan Penurunan Stunting yang mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat gampong.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai:

- a. pedoman bagi gampong untuk ikut berperan serta dalam kegiatan penurunan *stunting*;
- b. dasar pelaksanaan konvergensi program penurunan *stunting* di gampong; dan
- c. panduan bagi gampong dalam mendukung percepatan penurunan *stunting*.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka mendorong gampong untuk ikut berperan serta, antara lain:

- a. memfasilitasi komitmen gampong untuk mengutamakan penurunan *stunting* sebagai salah satu arah kebijakan perencanaan pembangunan gampong; dan
- b. memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan gampong bidang kesehatan secara partisipatif dan berkeadilan sosial.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sasaran dan kegiatan;
- b. pelaku kegiatan;
- c. kader pembangunan manusia;

d. tahapan...

- d. tahapan penurunan *stunting* di gampong;
- e. peran serta masyarakat;
- f. koordinasi;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. pembiayaan; dan
- i. ketentuan penutup.

BAB III SASARAN DAN KEGIATAN

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 5

- (1) Sasaran penurunan *stunting* terintegrasi diutamakan pada intervensi gizi spesifik bagi kelompok sasaran keluarga 1.000 HPK, dan intervensi gizi sensitif bagi keluarga beresiko *stunting*.
- (2) Intervensi gizi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi;
 - a. ibu hamil;
 - b. ibu menyusui dan anak sampai dengan usia 6 bulan;
 - c. anak usia 7 - 23 bulan;
 - d. anak usia 24 - 59 bulan; dan
 - e. remaja putri dan pasangan usia subur.
- (3) Intervensi gizi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi;
 - a. penyediaan akses air bersih;
 - b. penyediaan akses sanitasi;
 - c. kesehatan ibu dan anak;
 - d. konseling gizi terpadu;
 - e. fortifikasi bahan pangan;
 - f. penyediaan akses layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
 - g. penyediaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
 - h. penyediaan Jaminan Persalinan Universal (Jampersal);
 - i. pendidikan pengasuhan pada orangtua;
 - j. pendidikan anak usia dini universal;
 - k. pendidikan...

- k. pendidikan gizi masyarakat;
- l. edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja;
- m. bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin; dan
- n. peningkatan ketahanan pangan dan gizi.

Bagian Kedua

Kegiatan

Pasal 6

- (1) Kegiatan penurunan *stunting* di gampong dituangkan dalam 5 (lima) paket layanan.
- (2) Lima paket layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pelayanan kesehatan ibu dan anak;
 - b. konseling gizi terpadu;
 - c. sanitasi dan air bersih (jamban);
 - d. perlindungan sosial; dan
 - e. pendidikan anak usia dini (PAUD).
- (3) Kegiatan pelayanan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. penyelenggaraan polindes/poskesdes (obat-obatan, tambahan insentif bidan gampong, penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin);
 - b. penyelenggaraan posyandu (Posyandu balita dan Posyandu remaja);
 - c. penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan untuk aparatur gampong, KPM, bidan gampong, kader kesehatan, tokoh agama dan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan gampong percontohan;
 - e. mengaktifkan forum masyarakat peduli Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di gampong (pendampingan ibu hamil oleh kader, pelaksanaan kelas ibu hamil dan ibu balita, kelompok pendukung ASI (KP-ASI), dan lain-lain);
 - f. memperkuat pelaksanaan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) serta pengelolaan donor darah di gampong;
 - g. pengasuhan.

- g. pengasuhan bersama dan bina keluarga balita;
 - h. pelaksanaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (PKBPK);
 - i. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional (tanaman obat-obatan);
 - j. pemeliharaan sarana dan/atau prasarana posyandu dan/atau poskesdes; dan
 - k. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, serta pengadaan sarana dan/atau prasarana posyandu.
- (4) Kegiatan perbaikan gizi terpadu sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. transportasi petugas gizi gampong;
 - b. insentif dan transportasi kader;
 - c. pelatihan kader;
 - d. pengadaan alat dan perlengkapan, seperti alat peraga konseling;
 - e. penyediaan PMT penyuluhan dari bahan pangan lokal;
 - f. penyediaan PMT pemulihan dari bahan pangan lokal;
 - g. pemanfaatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) untuk pemenuhan gizi keluarga;
 - h. pengadaan makanan sesuai dengan "isi piringku"; dan
 - i. kampanye dan penyuluhan kesehatan.
- (5) Kegiatan sanitasi dan air bersih sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c terdiri dari:
- a. pemeliharaan sumur resapan milik gampong;
 - b. pemeliharaan sumber air bersih milik gampong (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor);
 - c. pemeliharaan sambungan air bersih milik gampong ke rumah tangga (pipanisasi);
 - d. pemeliharaan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit);
 - e. pemeliharaan fasilitas jamban umum;
 - f. pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah gampong atau permukiman (tempat penampungan sementara, bank sampah);
 - g. pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (*drainase*, air limbah rumah tangga);
 - h. pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan sumur resapan;
 - i. pembangunan.

- i. pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan sumber air milik gampong (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor);
 - j. pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi);
 - k. pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan parit);
 - l. pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan fasilitas jamban umum;
 - m. pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan fasilitas pengelolaan sampah gampong atau permukiman (penampungan, bank sampah); dan
 - n. pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan sistem pembuangan air limbah (*drainase*, air limbah rumah tangga).
- (6) Kegiatan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d terdiri dari:
- a. peningkatan kapasitas perangkat gampong;
 - b. pelatihan atau penyuluhan pemberdayaan perempuan; dan
 - c. pelatihan atau penyuluhan perlindungan anak.
- (7) Kegiatan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e terdiri dari:
- a. penyelenggaraan PAUD (TPA/KB/TK/RA/TPQ) berupa bantuan insentif pengajar dan operasional;
 - b. dukungan penyelenggaraan PAUD berupa Alat Peraga Edukatif (APE) serta sarana PAUD lainnya;
 - c. penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi pendidik PAUD dan masyarakat;
 - d. pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD (TPA/KB/TK/RA/TPQ); dan
 - e. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan dan pengadaan sarana dan/atau prasarana Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD (TPA/KB/TK/RA/TPQ).
- (8) Kegiatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rumoh Gizi Gampong (RGG).

Bagian Ketiga
Rumoh Gizi Gampong (RGG)

Pasal 7

- (1) RGG merupakan model penanganan dan pencegahan *stunting* secara terpadu dan terintegrasi berbasis masyarakat di tingkat gampong.
- (2) RGG bertujuan:
 - a. melakukan pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam upaya peningkatan pelayanan gizi secara mandiri dengan melibatkan berbagai sektor terkait;
 - b. melakukan peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan kapasitas keluarga dan masyarakat gampong dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *stunting*; dan
 - c. melakukan pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan dan keamanan pangan, pemberdayaan ekonomi dan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dalam mendukung penurunan *stunting*.
- (3) *Output* RGG adalah:
 - a. cakupan Pelayanan Gizi (PMT, suplementasi, fortifikasi dan pelayanan gizi lainnya) pada keluarga dan masyarakat, terutama pada keluarga yang berisiko atau 1.000 HPK dan kelompok masyarakat lainnya;
 - b. terlaksananya edukasi dan konseling gizi dan pengasuhan secara terstruktur pada keluarga dan masyarakat terutama pada keluarga yang berisiko atau 1.000 HPK dan kelompok masyarakat lainnya; dan
 - c. kemandirian keluarga dan masyarakat terhadap peningkatan ketahanan dan keamanan pangan keluarga, pemberdayaan ekonomi masyarakat serta Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Bagian Keempat

Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Keumaweuh

Pasal 8

- (1) Program inovasi PMT Keumaweuh bertujuan sebagai perbaikan gizi dan pelayanan kesehatan yang berkualitas pada masa kehamilan.

(2) Pemerintah...

- (2) Pemerintah Gampong menetapkan kegiatan PMT Keumaweuh dalam peraturan gampong sebagai tradisi dari adat istiadat yang harus dijalankan.
- (3) Sasaran untuk PMT Keumaweuh adalah semua ibu hamil terutama keluarga 1.000 HPK yang ada di wilayah masing-masing gampong.
- (4) Ibu hamil mendapatkan PMT Keumaweuh setiap bulan mulai dari trimester pertama kehamilan sampai kehamilan *aterm* (cukup bulan).
- (5) Menu yang diberikan kepada ibu hamil sesuai dengan menu gizi seimbang yang sudah disusun oleh tenaga pelaksana gizi puskesmas.

Bagian Kelima
Indikator Kinerja

Pasal 9

Indikator Kinerja Penurunan *Stunting* di Gampong meliputi cakupan:

- a. ibu hamil KEK yang mendapat PMT pemulihan;
- b. ibu hamil mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama kehamilan;
- c. ibu hamil mengikuti konseling gizi;
- d. keluarga yang mengikuti bina keluarga balita;
- e. balita kurus yang mendapat PMT;
- f. kehadiran di posyandu;
- g. ibu hamil-K4;
- h. anak 6-59 bulan yang memperoleh vitamin A;
- i. bayi 0-11 bulan telah diimunisasi secara lengkap;
- j. balita diare yang memperoleh suplementasi *zink*;
- k. remaja putri mendapatkan TTD;
- l. rumah tangga yang menggunakan sumber air bersih;
- m. rumah tangga yang menggunakan sanitasi layak;
- n. rumah tangga peserta JKN/JKA;
- o. keluarga penerima manfaat PKH yang mendapatkan FDS gizi dan kesehatan;
- p. orang tua yang mengikuti kelas *parenting*;
- q. anak usia 2-6 tahun terdaftar (peserta didik) di PAUD;
- r. keluarga 1.000 HPK kelompok miskin;
- s. gampong menerapkan Pekarangan Pangan Lestari (P2L); dan
- t. layanan...

t. layanan ibu nifas.

BAB IV PELAKU KEGIATAN

Pasal 10

Pelaku kegiatan Penurunan *Stunting* di gampong terdiri dari:

- a. pengambil keputusan, terdiri dari Keuchik dan Tuha Peut.
- b. penyedia layanan, terdiri dari:
 1. pos kesehatan desa (poskesdes);
 2. pos pendidikan anak usia dini (pos paud); dan
 3. pos pelayanan terpadu (posyandu).
- c. pelaksana kegiatan, terdiri dari:
 1. perangkat gampong;
 2. imuem gampong dan/atau tokoh agama;
 3. pokja dan kader posyandu;
 4. pengelola dan pendidik PAUD;
 5. pendamping lokal desa (PLD);
 6. bidan gampong;
 7. tenaga pelaksana gizi gampong (TPGG);
 8. kader bina keluarga balita (BKB);
 9. tim pendamping keluarga (TPK);
 10. karang taruna atau lembaga kepemudaan gampong atau pageu gampong;
 11. kelompok keluarga;
 12. kelompok perempuan;
 13. tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (TP-PKK); dan
 14. kader pembangunan manusia (KPM).

BAB V KADER PEMBANGUNAN MANUSIA

Pasal 11

Kriteria KPM adalah sebagai berikut:

- a. berasal dari warga masyarakat gampong setempat;
- b. berpengalaman...

- b. berpengalaman sebagai kader masyarakat, diutamakan bidang pembangunan manusia, seperti kader posyandu dan kader kesehatan lainnya;
- c. memiliki kemampuan komunikasi yang baik, khususnya dapat berbahasa daerah setempat;
- d. mampu membaca dan menulis, minimal berpendidikan SLTA atau sederajat; dan
- e. mampu mengoperasikan *android* dan *Microsoft Office*.

Pasal 12

Tugas KPM meliputi:

- a. mensosialisasikan kebijakan integrasi penurunan *stunting* kepada masyarakat gampong, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap *stunting* melalui pengukuran tinggi badan bayi dan balita sebagai deteksi dini *stunting*;
- b. mendata dan mengidentifikasi sasaran rumah tangga 1.000 HPK melalui peta sosial gampong dan pengkajian kondisi gampong;
- c. memantau layanan penurunan *stunting* terintegrasi terdapat sasaran rumah tangga 1.000 HPK untuk memastikan setiap sasaran mendapatkan layanan yang berkualitas;
- d. memfasilitasi dan melakukan advokasi peningkatan belanja APBG utamanya yang bersumber dari dana desa untuk digunakan dalam membiayai penurunan *stunting* terintegrasi baik intervensi gizi spesifik dan sensitif;
- e. memfasilitasi suami dan/atau bapak serta keluarga dari anak usia 0-23 bulan untuk mengikuti kegiatan konseling gizi serta kesehatan ibu dan anak;
- f. memfasilitasi masyarakat gampong untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program kegiatan pembangunan gampong untuk pemenuhan layanan gizi spesifik dan sensitif; dan
- g. melaksanakan koordinasi dan/atau kerjasama dengan para pihak yang berperan serta dalam pelayanan penurunan *stunting* seperti bidan gampong, petugas puskesmas (tenaga gizi, sanitarian), pendidik PAUD dan/atau perangkat gampong.

Pasal 13.

Pasal 13

- (1) KPM berkoordinasi dengan Pemerintah Gampong, unit penyedia layanan kesehatan dan pendidikan di gampong dan mitra lainnya.
- (2) Bersama Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa, KPM memfasilitasi Pemerintah Gampong dan masyarakat untuk membentuk Rumoh Gizi Gampong (RGG).

BAB VI

TAHAPAN PENURUNAN *STUNTING* DI GAMPONG

Pasal 14

Pengorganisasian aksi penurunan *stunting* di gampong dilaksanakan melalui 4 (empat) tahapan, yang terdiri dari:

- a. sosialisasi;
- b. perencanaan;
- c. pengorganisasian; dan
- d. evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kesatu

Sosialisasi

Pasal 15

- (1) Tahapan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a merupakan kegiatan penyebaran informasi terkait penurunan *stunting* di gampong.
- (2) Sosialisasi dilakukan dengan menggunakan media yang disesuaikan dengan kondisi objektif yang ada di gampong.
- (3) Sosialisasi merupakan tanggung jawab setiap pelaku penurunan *stunting* di gampong.
- (4) Instrumen kendali tahapan Sosialisasi, terdiri dari:
 - a. berita acara musyawarah gampong;
 - b. berita acara pemilihan KPM;
 - c. surat keputusan Keuchik tentang penetapan KPM; dan
 - d. rencana kerja dan tindak lanjut penguatan kapasitas KPM.

Bagian Kedua..

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 16

- (1) Tahapan perencanaan adalah perencanaan program/kegiatan penurunan *stunting* di gampong sebagai bagian dari tata kelola pembangunan gampong dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan fasilitasi perencanaan penurunan *stunting* di gampong ini adalah memastikan kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- (3) Tahap Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tahap pemetaan sosial (pendataan);
 - b. tahap fasilitasi diskusi kelompok terarah di gampong;
 - c. tahap fasilitasi diskusi kelompok terarah antar dusun;
 - d. tahap rembuk *stunting*;
 - e. kampanye *stunting*;
 - f. tahap advokasi; dan
 - g. *review* kinerja.

Pasal 17

- (1) Tahap pemetaan sosial (pendataan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a adalah KPM menggerakkan pegiat pemberdayaan masyarakat gampong yang tergabung dalam RGG untuk melakukan pemetaan sosial;
- (2) Pemetaan sosial merupakan proses ditingkat dusun untuk mengidentifikasi dan mendata status layanan sasaran rumah tangga 1.000 HPK dan kondisi pelayanan sosial dasar di gampong;
- (3) Tahap ini dilakukan paling lambat sebelum penyelenggaraan rembuk *stunting* di gampong untuk kepentingan penyusunan RKP Gampong tahun berikutnya.

Pasal 18

- (1) Tahap fasilitasi diskusi kelompok terarah di gampong sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (3) huruf b menjadi dasar pembahasan tentang beragam upaya penurunan *stunting* dalam pertemuan diskusi terarah di RGG.
- (2) Materi diskusi terarah di RGG mencakup:
 - a. analisis sederhana terhadap hasil pemetaan sosial;
 - b. menyusun daftar masalah yang diprioritaskan untuk diselesaikan;
 - c. merumuskan peluang dan potensi sumber daya untuk pemecahan masalah; dan
 - d. merumuskan alternatif kegiatan prioritas untuk mencegah dan/atau menangani masalah kesehatan di gampong.

Pasal 19

- (1) Tahap fasilitasi diskusi kelompok terarah antar dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c yang hasil pemetaan sosial di dusun-dusun menjadi dasar pembahasan tentang penurunan *stunting* dan hasil diskusi kelompok terarah di gampong yang diselenggarakan melalui RGG menjadi bahan masukan dalam musyawarah gampong.
- (2) Materi diskusi terarah di Musyawarah Gampong mencakup:
 - a. analisis sederhana terhadap hasil pemetaan sosial;
 - b. menyusun daftar masalah yang diprioritaskan untuk diselesaikan;
 - c. merumuskan peluang dan potensi sumber daya untuk pemecahan masalah; dan
 - d. merumuskan alternatif kegiatan prioritas untuk mencegah dan/atau menangani masalah kesehatan di gampong.
- (3) Organisasi perangkat daerah dapat menjadi narasumber pada Musyawarah Gampong untuk mempercepat penurunan *stunting*.

Pasal 20

- (1) Tahap Rembuk Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf d bahwa Gampong menyelenggarakan rembuk *stunting* di gampong yang dilaksanakan sebelum Musyawarah Gampong untuk penyusunan perencanaan pembangunan gampong tahun berikutnya.
- (2) Rembuk *stunting* ini berfungsi sebagai forum musyawarah antara masyarakat gampong dengan pemerintah gampong untuk membahas penanganan masalah kesehatan di gampong khususnya *stunting* dengan mendayagunakan sumber daya pembangunan yang ada di gampong agar warga masyarakat berpartisipasi aktif dalam rembuk *stunting* di gampong, maka sebelum diselenggarakan kegiatan dimaksud harus dilakukan penyebaran informasi/publikasi tentang hasil diskusi kelompok terarah di gampong.
- (3) Kegiatan utama dalam rembuk *stunting* di gampong meliputi:
 - a. pembahasan usulan program/kegiatan intervensi gizi spesifik dan sensitif yang disusun dalam musyawarah; dan
 - b. pembahasan dan penyepakatan prioritas usulan program atau kegiatan intervensi gizi spesifik dan sensitif. Kesepakatan hasil rembuk *stunting* di gampong dituangkan dalam Berita Acara Gampong.

Pasal 21

- (1) Kampanye *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf e merupakan kegiatan penyebarluasan informasi sebelum atau setelah Rembuk *Stunting* Gampong melalui berbagai potensi media lokal yang dilakukan secara berkelanjutan.
- (2) Kampanye dapat menggunakan media cetak dan elektronik, serta berupa kegiatan Gampong.

Pasal 22

- (1) Tahap advokasi penurunan *stunting* di gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf f bahwa Berita Acara tentang hasil rembuk *stunting* disampaikan oleh penyelenggara rembuk *stunting* kepada Keuchik sebagai usulan masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan gampong (RPJM Gampong dan/atau RKP Gampong) serta dokumen perencanaan anggaran (APBGampong).
- (2) Para pihak yang tergabung dalam penyelenggaraan rembuk *stunting* beserta warga masyarakat gampong yang peduli akan upaya penurunan *stunting* di gampong bersama-sama mengawal usulan program/kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* untuk dapat dibiayai dengan menggunakan keuangan gampong khususnya Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengorganisasian

Pasal 23

- (1) Pengorganisasian dalam rangka penurunan *stunting* dilakukan melalui pengembangan Sekretariat Bersama Rumoh Gizi Gampong. Pengorganisasian ini difasilitasi oleh pendamping desa dan/atau pendamping lokal desa dibantu oleh KPM.
- (2) Langkah-langkah dalam pengorganisasian yaitu:
 - a. pemetaan penyedia layanan dan pelaku metodologi partisipatif yang dilakukan dalam pemetaan tersebut dilakukan melalui kegiatan:
 1. penyusunan peta sosial;
 2. diskusi tematik; dan
 3. observasi atau kunjungan langsung.
 - b. penyedia layanan adalah posyandu, PAUD dan kelompok keluarga sebagai sarana penyediaan layanan di gampong bagi sasaran rumah tangga 1.000 HPK.
 - c. pembangunan..

- c. pembangunan dinamika kelompok, agendanya adalah:
 1. peninjauan kembali atas hasil pemetaan layanan dan pelaku;
 2. pembentukan Rumoh Gizi Gampong (RGG); dan
 3. penyepakatan mekanisme pembentukan, ketentuan dan agenda.
- (3) Kegiatan penurunan *stunting* melalui Rumoh Gizi Gampong (RGG) dilakukan dengan:
 - a. penggunaan data kondisi layanan dan sasaran rumah tangga 1.000 HPK;
 - b. perumusan usulan program/kegiatan intervensi layanan gizi spesifik dan sensitif yang disusun berdasarkan data kondisi layanan dan sasaran rumah tangga 1.000 HPK;
 - c. pembahasan bersama para pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan yang peduli dengan upaya penurunan *stunting* di gampong dalam *Rembuk Stunting*;
 - d. advokasi usulan program/kegiatan intervensi layanan gizi spesifik dan sensitif bagi sasaran rumah tangga 1.000 HPK dalam perencanaan pembangunan di gampong; dan
 - e. advokasi prioritas penggunaan Dana Desa untuk pendanaan program/kegiatan intervensi layanan gizi spesifik dan sensitif bagi sasaran rumah tangga 1.000 HPK.

Bagian Keempat
Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 24

Evaluasi pelaksanaan penurunan *stunting* di tingkat gampong dilakukan melalui pemantauan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat.

(2) Dalam...

- (2) Dalam rangka penurunan *stunting* dan intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah mengenai hal-hal di bidang kesehatan dan gizi.
- (3) Pemerintah Daerah membina, mendorong, dan menggerakkan swadaya masyarakat di bidang gizi dan penurunan *stunting* agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 26

- (1) Strategi dan upaya penurunan *stunting* untuk kemandirian keluarga dilakukan melalui edukasi kesehatan dan gizi.
- (2) Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat dengan menyentuh sasaran yang paling utama yaitu keluarga.
- (3) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan *community provider*, secara berkala, kontinyu dan terintegrasi.
- (4) Kemandirian keluarga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk:
 - a. menyadari pentingnya kesehatan dan gizi;
 - b. mengetahui anggota keluarganya mengalami masalah kesehatan dan gizi;
 - c. mengetahui yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah kesehatan dan gizi; dan
 - d. memanfaatkan dan berupaya mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan.

BAB VII KOORDINASI

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* di tingkat gampong dikoordinasikan oleh Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Gampong.

(2) TPPS...

- (2) TPPS Gampong sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan fasilitator atau pendamping program.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Dalam upaya pengendalian atas efektivitas setiap proses kegiatan dilakukan rembuk pengawasan dalam TPPS di gampong;
- (2) TPPS Kecamatan melakukan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penurunan *stunting*.

Pasal 29

Rembuk pengawasan bertujuan untuk;

- a. memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan;
- b. menjaga agar kualitas dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan; dan
- c. memastikan...
 - c. memastikan seluruh pelaku pencegahan *stunting* telah melakukan kewajiban dan tanggungjawabnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan pelaksanaan penurunan *stunting* di tingkat gampong dibebankan kepada APBG dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 31

Pelaporan pelaksanaan penurunan *stunting* ditingkat gampong disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan/atau melalui aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah.

BAB X...


BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 6 Desember 2022 M
12 Jumadil Awal 1444 H

BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 6 Desember 2022 M
12 Jumadil Awal 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

JAILANI